



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor .../Pdt.G/2013/PA.Tbnan.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Tabanan, sebagai "**Penggugat**";-----

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan -, alamat Kabupaten Sidoarjo, sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal ..... yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor .../Pdt.G/2013/PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal ....., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tanggal .....;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Surabaya selama sekitar 6 bulan,

*Hal. 1 dari 15 Put. No. ... /Pdt.G/2013/PA.Tbnan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2009 Penggugat pulang ke Tabanan dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Tabanan sedangkan Tergugat masih bertempat kediaman di rumahnya di Surabaya; -----

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak; -----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi; -----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh: -----

5.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap/tidak jelas, Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga; -----

5.2. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan/tanpa musyawarah dengan Penggugat, dan penggunaan uang dari hutang tersebut tidak untuk kepentingan rumah tangga; -----

5.3. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi yang sulit untuk disembuhkan, dan Tergugat juga terpengaruh Narkoba; -----

5.4. Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, yakni menampar wajah/ menggunakan senjata tajam/memukul dan menendang/melempar benda kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5. Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan Wanita lain, terbukti dari SMS dan telephone yang di hubungkan dengan HP Tergugat dari wanita lain, dan Penggugat pernah melihat dua orang wanita lain keluar dari kamar bersama Tergugat; -----

5.6. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas pergi bersama teman-temannya sampai larut malam hingga sampai pagi hari, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian/menderita bathin; -----

5.7. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri/keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai kepala keluarga; -----

5.8. Tergugat saat ini berada dalam tahanan Polwiltabes ... akibat suatu tindakan pidana;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; ----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

*Hal. 3 dari 15 Put. No. ... /Pdt.G/2013 /PA.Tbnan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, untuk hadir di persidangan, menurut relaas panggilan Nomor .../Pdt.G/2013/PA.Tbnan. tanggal 20 September 2013 yang disampaikan melalui Pengadilan Agama Surabaya, Tergugat sudah dipindahkan dari tahanan Polwiltabes ... ke rumah tahanan .... Sidoarjo, dan menurut relaas panggilan tanggal 24 Oktober 2013, dan tanggal 21 Nopember 2013 yang disampaikan melalui Pengadilan Agama Sidoarjo Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan tanggal 01 Agustus 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1); -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Nomor: ..... Tanggal ....., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2); -----

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:-----

**Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi bernama ....;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah selama kurang lebih 4 (empat) tahun;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tabanan selama seminggu kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat di Surabaya selama 2 (dua) tahun; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa saksi kurang lebih ada 4 (empat) kali ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Surabaya dan pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekali; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat; -----

Hal. 5 dari 15 Put. No. ... /Pdt.G/2013 /PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada bekas penganiayaan pada pertengkaran terakhir tahun 2009 sewaktu saksi ke tempat kediaman Tergugat di Surabaya dan kemudian saksi beserta istri mengajak pulang Penggugat ke Tabanan; -----
- Bahwa Tergugat terlibat penggunaan narkoba, saksi mengetahui sewaktu di Surabaya ditelpon oleh Polres Surabaya Utara dan dari tes urine ternyata Tergugat positif sebagai pemakai narkoba; -----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mencoba mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan selama itu Tergugat tidak pernah menemui atau memberi nafkah kepada Penggugat; -----

**Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat adalah menantu saksi bernama .....; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal .....
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tabanan seminggu kemudian pindah ke Surabaya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain disebabkan karena: Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan terlibat penggunaan narkoba, Tergugat sering menganiaya Penggugat, Tergugat sering membawa perempuan lain selain istrinya ke rumah; -----
- Bahwa Tergugat sekarang berada di tahanan Polwiltabes Surabaya karena terlibat narkoba; -----
- Bahwa saksi mengetahui semua kejadian yang menimpa Penggugat, karena saksi sering berada di Surabaya mendampingi Penggugat jadi saksi tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa pada pertengkaran terakhir tahun 2009 ada penganiayaan maka saksi selaku ibu kandung Penggugat dan suami saksi selaku ayah kandung Penggugat mengajak pulang Penggugat ke Tabanan karena khawatir dengan keselamatan Penggugat;-----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah mencoba mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan mengoreksi keterangan saksi I yang menyatakan bahwa Penggugat tinggal di Surabaya 2 (dua) tahun padahal yang betul adalah 6 (enam) bulan;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Hal. 7 dari 15 Put. No. ... /Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai walil/kuasanya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering





terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat untuk kepentingan sendiri, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering menganiaya Penggugat kalau bertengkar, Tergugat sering memasukkan perempuan ke rumah selain istrinya, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan terakhir Tergugat ditahan di Polwiltabes Surabaya karena terlibat penggunaan narkoba;-----

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak datangnya Tergugat, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat: -----

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:-----

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti;" -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;-----

Hal. 9 dari 15 Put. No. ... /Pdt.G/2013/PA.Tbnan.



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGGUGAT** bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni **SAKSI I** selaku ayah kandung Penggugat dan **SAKSI II** selaku ibu kandung Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal



22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memberikan keterangan secara terpisah serta di bawah sumpah maka saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan materi kesaksian orang dekat Penggugat yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan menurut ketentuan Pasal 308-309 R.Bg secara formil dan materiil alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penggugat serta bukti-bukti (surat maupun saksi) yang diajukan Penggugat terungkap fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah namun belum dikaruniai anak; -----
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang dan selama itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan; -----
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

*Hal. 11 dari 15 Put. No. ... /Pdt.G/2013/PA.Tbnan.*



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan adalah talak satu bain shughra; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; “Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan” maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Put. No. ... /Pdt.G/2013/PA.Tbnan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Tabanan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Surabaya; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal .... Masehi bertepatan dengan tanggal ..... H, oleh kami **Dodi Yudistira, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **H.A. Nafi' Muzakki, S.Ag. M.H.** dan **Dra. Ulin Na'mah, S.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu **Hj. Elvi Rosida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dodi Yudistira, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota I,



Ttd.

**H.A. Nafi' Muzakki, S.Ag. M.H.**

Ttd.

**Dra. Ulin Na'mah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Elvi Rosida, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 405.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Tabanan

Abdul Halim, SH.

*Hal. 15 dari 15 Put. No. ... /Pdt.G/2013 /PA.Tbnan.*